



SALINAN

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan menunjang pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT KP2MI/BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT KP2MI/BP2MI secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal dan secara teknis dibina oleh masing-masing direktur jenderal.
- (3) UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 3

UPT KP2MI/BP2MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT KP2MI/BP2MI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- b. penyebarluasan informasi di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pengoordinasian lembaga vokasi Pekerja Migran Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- f. pelaksanaan fasilitasi rekrutmen dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI;
- g. pelaksanaan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- h. pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- i. pendataan dan/atau pencocokan data biometrik Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- j. pelaksanaan fasilitasi pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia;
- k. pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;

- m. pelaksanaan layanan pengaduan, penanganan permasalahan, dan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara/wilayah tujuan penempatan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- o. pencegahan dan penanganan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan secara nonprosedural;
- p. pelaksanaan dan fasilitasi literasi digital dan patroli siber dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- q. pelaksanaan fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan;
- r. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- t. pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas, fungsi kepatuhan intern, administrasi penerapan sistem pengendalian intern, dan manajemen risiko di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI;
- u. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- v. pelaksanaan dukungan strategis di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, perlindungan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

Klasifikasi UPT KP2MI/BP2MI terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 6

- (1) Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, teknologi informasi komunikasi, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan rumah tangga, pelaksanaan administrasi kerja sama, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- e. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan administrasi kerja sama;
- g. pelaksanaan pembangunan zona integritas;
- h. pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya manusia; dan
- i. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 10

- (1) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, teknologi informasi komunikasi, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan rumah tangga, pelaksanaan administrasi kerja sama, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

Subbagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 13

- (1) Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV
POS PELAYANAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada UPT KP2MI/BP2MI dapat dibentuk Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.
- (3) Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, atau Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang membawahnya.
- (4) Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 15

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Kepala UPT KP2MI/BP2MI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 19

Kepala UPT KP2MI/BP2MI menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Kepala UPT KP2MI/BP2MI menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 21

- (1) Setiap unsur di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan KP2MI/BP2MI maupun dalam hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 22

- (1) Semua unsur di lingkungan UPT KP2MI/BP2MI menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT KP2MI/BP2MI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (3) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT KP2MI/BP2MI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan kepala Bagian Umum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 25

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 26

Jumlah UPT KP2MI/BP2MI terdiri atas:

- a. 5 (lima) Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- b. 18 (delapan belas) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. 1 (satu) Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 27

Nama, lokasi, dan wilayah kerja masing-masing UPT KP2MI/BP2MI beserta Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IX PENATAAN ORGANISASI

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT KP2MI/BP2MI ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dan ditetapkan jabatan dan pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 709

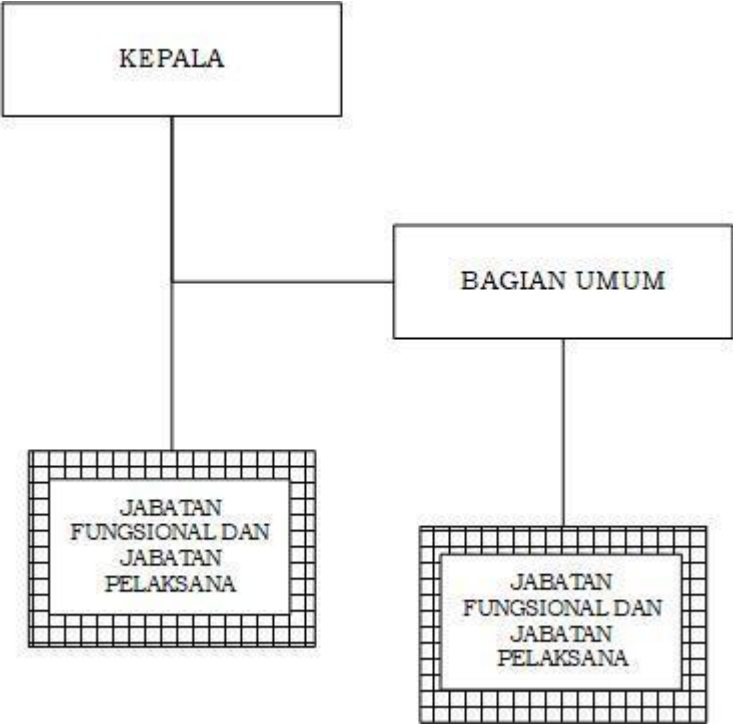
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BESAR PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



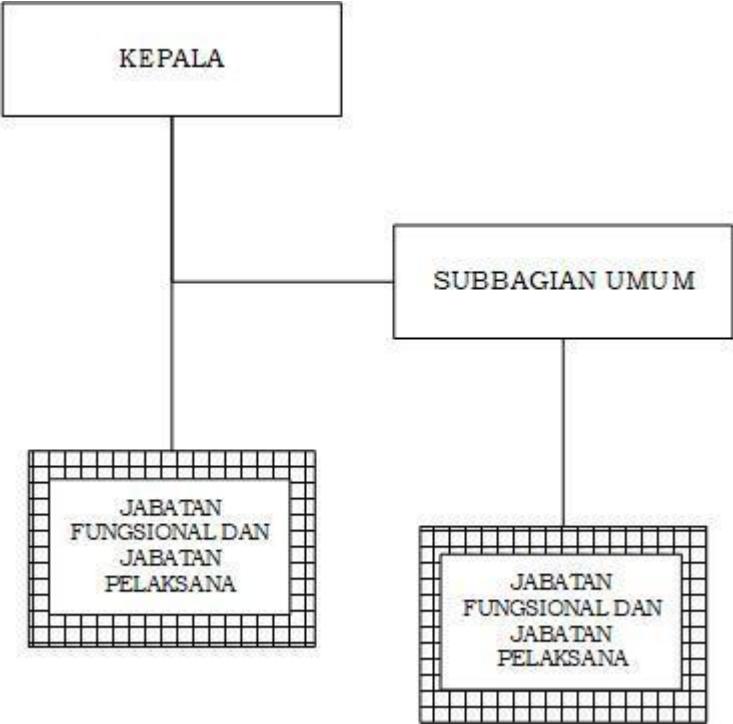
MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



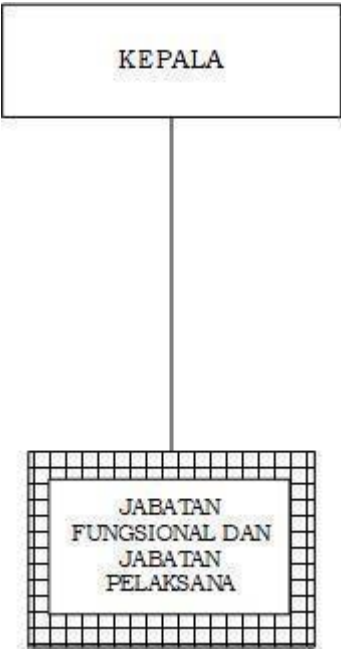
MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LOKA PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

A. Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Timur	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.	Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banten	Kota Serang	Provinsi Banten. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tangerang: a. Kabupaten Tangerang; b. Kota Tangerang; dan c. Kota Tangerang Selatan. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta
3.	Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat	Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Cirebon: a. Kabupaten Kuningan; b. Kabupaten Cirebon; dan c. Kota Cirebon. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sukabumi: a. Kabupaten Bogor; b. Kabupaten Sukabumi; c. Kabupaten Cianjur; d. Kabupaten Garut; e. Kota Bogor; dan f. Kota Sukabumi.

			Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bekasi: - Kabupaten Karawang; - Kabupaten Bekasi; - Kota Bekasi; dan - Kota Depok. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Majalengka: - Kabupaten Majalengka; dan - Kabupaten Indramayu.
4.	Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Cilacap: - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Banyumas; - Kabupaten Purbalingga; dan - Kabupaten Kebumen. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pati: - Kabupaten Grobogan; - Kabupaten Blora; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Pati; - Kabupaten Kudus; dan - Kabupaten Jepara. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pemalang: - Kabupaten Pekalongan; - Kabupaten Pemalang; - Kabupaten Tegal; - Kabupaten Brebes; - Kota Pekalongan; dan - Kota Tegal. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sragen: - Kabupaten Karanganyar; dan - Kabupaten Sragen.

			Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wonosobo: - Kabupaten Banjarnegara; - Kabupaten Wonosobo; dan - Kabupaten Temanggung. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Magelang: - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Magelang; dan - Kota Magelang. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Surakarta: - Kabupaten Boyolali; - Kabupaten Klaten; - Kabupaten Sukoharjo; - Kabupaten Wonogiri; dan - Kota Surakarta.
5.	Balai Besar Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sidoarjo: - Kabupaten Sidoarjo; - Kabupaten Mojokerto; - Kabupaten Jombang; - Kabupaten Lamongan; - Kabupaten Gresik; - Kota Mojokerto; dan - Kabupaten Tuban. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Malang: - Kabupaten Blitar; - Kabupaten Malang; - Kabupaten Pasuruan; - Kota Blitar; - Kota Malang; - Kota Pasuruan; dan - Kota Batu. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Madiun: - Kabupaten Pacitan; - Kabupaten Ponorogo; - Kabupaten Trenggalek; - Kabupaten Tulungagung; - Kabupaten Kediri; - Kabupaten Nganjuk;

			g. Kabupaten Madiun; h. Kabupaten Magetan; i. Kabupaten Ngawi; j. Kabupaten Bojonegoro; k. Kota Kediri; dan l. Kota Madiun. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banyuwangi: a. Kabupaten Banyuwangi; b. Kabupaten Bondowoso; dan c. Kabupaten Situbondo. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pamekasan: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Sampang; c. Kabupaten Pamekasan; dan d. Kabupaten Sumenep. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jember: a. Kabupaten Lumajang; b. Kabupaten Jember; c. Kabupaten Probolinggo; dan d. Kota Probolinggo.
--	--	--	---

B. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh	Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh Tamiang: a. Kabupaten Aceh Selatan; b. Kabupaten Aceh Tenggara; c. Kabupaten Aceh Timur; d. Kabupaten Aceh Utara; e. Kabupaten Aceh Singkil; f. Kabupaten Aceh Barat Daya; g. Kabupaten Gayo Lues; h. Kabupaten Aceh Tamiang; i. Kota Langsa; dan j. Kota Subulussalam.
2.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Utara	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tanjung Balai: a. Kabupaten Asahan;

			b. Kabupaten Labuhanbatu; c. Kabupaten Batu Bara; d. Kabupaten Padang Lawas Utara; e. Kabupaten Padang Lawas; f. Kabupaten Labuhanbatu Selatan; g. Kabupaten Labuhanbatu Utara; h. Kota Tanjungbalai; dan i. Kota Padangsidimpuan. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Toba: a. Kabupaten Tapanuli Tengah; b. Kabupaten Tapanuli Utara; c. Kabupaten Tapanuli Selatan; d. Kabupaten Simalungun; e. Kabupaten Toba; f. Kabupaten Humbang Hasundutan; g. Kabupaten Samosir; dan h. Kota Sibolga.
3.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	Provinsi Kepulauan Riau. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Karimun, meliputi Kabupaten Karimun. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Batam, meliputi Kota Batam.
4.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Riau	Kota Pekanbaru	a. Provinsi Riau; dan b. Provinsi Jambi. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dumai a. Kabupaten Bengkalis; b. Kabupaten Siak; c. Kabupaten Kepulauan Meranti; dan d. Kota Dumai. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jambi: a. Kabupaten Kerinci; b. Kabupaten Merangin; c. Kabupaten Sarolangun; d. Kabupaten Batanghari; e. Kabupaten Muaro Jambi; f. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; g. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

			h. Kabupaten Bungo; i. Kabupaten Tebo; j. Kota Jambi; dan k. Kota Sungai Penuh;
5.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Barat	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat.
6.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan	Kota Palembang	a. Provinsi Sumatera Selatan; b. Provinsi Bengkulu; dan c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bengkulu: a. Kabupaten Bengkulu Selatan; b. Kabupaten Rejang Lebong; c. Kabupaten Bengkulu Utara; d. Kabupaten Kaur; e. Kabupaten Seluma; f. Kabupaten Mukomuko; g. Kabupaten Lebong; h. Kabupaten Kepahiang; i. Kabupaten Bengkulu Tengah; dan j. Kota Bengkulu.
7.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung	Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung Timur meliputi Kabupaten Lampung Timur.
8.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bali	Kota Denpasar	Provinsi Bali.
10.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sikka: a. Kabupaten Sikka; b. Kabupaten Ende; c. Kabupaten Ngada;

			d. Kabupaten Manggarai; e. Kabupaten Manggarai Barat; f. Kabupaten Nagekeo; dan g. Kabupaten Manggarai Timur. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumba Barat Daya: a. Kabupaten Sumba Timur; b. Kabupaten Sumba Barat; c. Kabupaten Sumba Tengah; dan d. Kabupaten Sumba Barat Daya. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Flores Timur: a. Kabupaten Flores Timur; dan b. Kabupaten Lembata.
12.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
13.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sambas: a. Kabupaten Sambas; b. Kabupaten Bengkayang; dan c. Kota Singkawang. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sanggau: a. Kabupaten Sanggau; b. Kabupaten Sintang; c. Kabupaten Kapuas Hulu; dan d. Kabupaten Sekadau.
14.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan	a. Provinsi Kalimantan Utara; dan b. Provinsi Kalimantan Timur. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Timur: a. Kabupaten Paser; b. Kabupaten Kutai Kartanegara; c. Kabupaten Berau; d. Kabupaten Kutai Barat; e. Kabupaten Kutai Timur;

			f. Kabupaten Penajam Paser Utara; g. Kabupaten Mahakam Ulu; h. Kota Balikpapan; i. Kota Samarinda; dan j. Kota Bontang.
15.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Utara	Kota Manado	a. Provinsi Sulawesi Utara; b. Provinsi Gorontalo; c. Provinsi Maluku; dan d. Provinsi Maluku Utara. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Gorontalo: a. Kabupaten Gorontalo; b. Kabupaten Boalemo; c. Kabupaten Bone Bolango; d. Kabupaten Pohuwato; e. Kabupaten Gorontalo Utara; dan f. Kota Gorontalo. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Maluku: a. Kabupaten Maluku Tengah; b. Kabupaten Maluku Tenggara; c. Kabupaten Kepulauan Tanimbar; d. Kabupaten Buru; e. Kabupaten Seram Bagian Timur; f. Kabupaten Seram Bagian Barat; g. Kabupaten Kepulauan Aru; h. Kabupaten Maluku Barat Daya; i. Kabupaten Buru Selatan; j. Kota Ambon; dan k. Kota Tual. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Maluku Utara: a. Kabupaten Halmahera Barat; b. Kabupaten Halmahera Tengah; c. Kabupaten Halmahera Utara; d. Kabupaten Halmahera Selatan; e. Kabupaten Kepulauan Sula; f. Kabupaten Halmahera Timur; g. Kabupaten Pulau Morotai; h. Kabupaten Pulau Taliabu;

			i. Kota Ternate; dan j. Kota Tidore Kepulauan.
16.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan	Kota Makassar	a. Provinsi Sulawesi Selatan; b. Provinsi Sulawesi Barat; c. Provinsi Papua; d. Provinsi Papua Barat; e. Provinsi Papua Tengah; f. Provinsi Papua Pegunungan; g. Provinsi Papua Selatan; dan h. Provinsi Papua Barat Daya. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Papua: a. Kabupaten Jayapura; b. Kabupaten Kepulauan Yapen; c. Kabupaten Biak Numfor; d. Kabupaten Sarmi; e. Kabupaten Keerom; f. Kabupaten Waropen; g. Kabupaten Supiori; h. Kabupaten Mamberamo Raya; i. Kota Jayapura; j. Kabupaten Manokwari; k. Kabupaten Fak Fak; l. Kabupaten Teluk Bintuni; m. Kabupaten Teluk Wondama; n. Kabupaten Kaimana; o. Kabupaten Manokwari Selatan; p. Kabupaten Pegunungan Arfak; q. Kabupaten Nabire; r. Kabupaten Puncak Jaya; s. Kabupaten Paniai; t. Kabupaten Mimika; u. Kabupaten Puncak; v. Kabupaten Dogiyai; w. Kabupaten Intan Jaya; x. Kabupaten Deiyai; y. Kabupaten Jayawijaya; z. Kabupaten Pegunungan Bintang; - aa. Kabupaten Yahukimo; - bb. Kabupaten Tolikara; - cc. Kabupaten Mamberamo Tengah; - dd. Kabupaten Yalimo; - ee. Kabupaten Lanny Jaya; - ff. Kabupaten Nduga; - gg. Kabupaten Merauke; - hh. Kabupaten Boven Digoel; ii. Kabupaten Mappi; - jj. Kabupaten Asmat;

			kk. Kabupaten Sorong; ll. Kabupaten Sorong Selatan; mm. Kabupaten Raja Ampat; nn. Kabupaten Tambrauw; oo. Kabupaten Maybrat; dan pp. Kota Sorong. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Parepare: a. Kabupaten Wajo; b. Kabupaten Sidenreng Rappang; c. Kabupaten Pinrang; d. Kabupaten Enrekang; e. Kabupaten Luwu; f. Kabupaten Tana Toraja; g. Kabupaten Luwu Utara; h. Kabupaten Luwu Timur; i. Kabupaten Toraja Utara; j. Kota Parepare; dan k. Kota Palopo. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Barat: a. Kabupaten Pasangkayu; b. Kabupaten Mamuju; c. Kabupaten Mamasa; d. Kabupaten Polewali Mandar; e. Kabupaten Majene; dan f. Kabupaten Mamuju Tengah.
17.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Poso a. Kabupaten Poso; b. Kabupaten Morowali; c. Kabupaten Parigi Moutong; d. Kabupaten Tojo Una Una; dan e. Kabupaten Morowali Utara.
18.	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Loka Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN